

PENETAPAN - PETUGAS TIM PENGHUBUNG DI SUBBAGIAN - DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS TIM PENGHUBUNG DI SUBBAGIAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK:**
- Keputusan Ini ditetapkan untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Petugas Tim Penghubung di Subbagian dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 26 Januari 2026
 - Jumlah Halaman 4